



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 483/KP.04.00/LA/11/2022**

**TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Metro Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Metro Provinsi Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Metro Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP.DIPA 115.01.2.686264/2022 Revisi ke 09 tanggal 11 Oktober 2022.

Memperhatikan: Surat Koordinator Sekretariat Kota Metro Nomor 57/KP.04/LA-15/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permohonan Penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Metro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Metro Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Metro Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Metro dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Metro Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan
 - b. Pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS
- KEEMPAT** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Metro Provinsi Lampung sampai dengan selesainya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 1 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Metro Provinsi Lampung
Nomor : 483/KP.04.00/LA/11/2022
Tanggal : 1 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Fikry Apriadi, S.I.P., M.P.A NIP. 19780424 200003 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Pusat
2.	Kunariah, S.I.P NIP. 19740414 199303 2 005	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Barat
3.	Basuki Rachmat, S.E NIP. 19770321 201406 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Utara
4.	Margenta Zulfika S, S.I.P NIP. 19810304 200701 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Selatan
5.	Yahya Wijaya Hamid, S.H NIP. 19750805 200801 1 016	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Metro Timur

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001